



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI
Tempat lahir : Segala Mider
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 07 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Segala Mider Rt/Rw 016/006
Desa Segala Mider Kecamatan
Pubian Kabupaten Lampung
Tengah Provinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, saudara Dewi Purbasari, S.H. dan Winardi Yusuf, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Adin Lampung, berkantor di Jalan H.R. Mangoendiprojo No. 333 RT009 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua, Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt. Tertanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota Majelis;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI dengan Pidana Penjara selama pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram (sudah habis untuk diuji);
 - 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih masuk dalam tahun 2022 di Desa Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang tempat ia diketemukan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,** " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI menelpon IRUL (DPO) berdasarkan nomor : DPO/15/III/2022/Narkoba) untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bertemu Irul (DPO) di Desa Segala Mider Rt/Rw 016/006 Desa Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk membeli sabu, lalu Terdakwa membeli sabu dari IRUL (DPO) dan membayarkan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada IRUL (DPO), Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa pergi dari rumah menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan membawa sabu tersebut, lalu setiba Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



pada saat Terdakwa sedang menunggu dipinggir jalan bertemu polisi lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet sekop, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polda Pesawaran untuk di proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.088 pada hari kamis tanggal sepuluh bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua yang ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati,S.Farm.,Apt.,M.Sc, Nip 19831011 200712 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji;

Bahwa Terdakwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Bahwa Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih masuk dalam tahun 2022 di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini. “ **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian datang saksi Iffant Zaini Usman Bin Zainudin dan saksi Romi Aprilian Bin Rusli (anggota Polres satres narkoba Pesawaran) yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang mengandung Metamfetamina, 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet sekop, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih dikantong celana sebelah kiri Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polda Pesawaran untuk di proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.088 pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua yang ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc, Nip 19831011 200712 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji;

- Bahwa Terdakwa unsur telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IFFANT ZAINI USMAN, SH, MH Bin ZAINUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib anggota Sat Reskrim dan Sat Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan berada di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa MISWAR IBRAHIM Bin ROMAWI;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ROMI APRILIAN dan Tim Satres narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib di Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa MISWAR IBRAHIM Bin ROMAWI karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa MISWAR IBRAHIM sedang duduk sendirian di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet sekop dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu ada sebagian bekas sisa pakai dan ada yang sebagian plastik masih baru dipergunakan untuk menjual sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi kepada Terdakwa ada barang bukti yang berupa 2 (dua) buah pipet sekop Terdakwa gunakan untuk memecah sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi kepada Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr IRUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib yang kemudian Sdr IRUL datang ke rumah Terdakwa MISWAR IBRAHIM yang berada di Desa Segala mider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah dengan cara membeli menggunakan uang milik Terdakwa MISWAR IBRAHIM sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi kepada Terdakwa menurut keterangan Terdakwa membeli sabu dari Irul (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saat ditangkap Terdakwa MISWAR IBRAHIM tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



2. Saksi ROMI APRILIAN BIN RUSLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib anggota Sat Reskrim dan Sat Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan berada di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa MISWAR IBRAHIM Bin ROMAWI;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi IFFANT ZAINI USMAN, SH, MH Bin ZAINUDIN dan Tim Satres narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib di Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa MISWAR IBRAHIM Bin ROMAWI karena diduga memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa MISWAR IBRAHIM sedang duduk sendirian di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet sekop dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu ada sebagian bekas sisa pakai dan ada yang sebagian plastik masih baru dipergunakan untuk menjual sabu;
 - Bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) buah pipet sekop Terdakwa gunakan untuk memecah sabu;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr IRUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib yang kemudian Sdr IRUL datang ke rumah Terdakwa MISWAR IBRAHIM yang berada di Desa Segala mider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah dengan cara membeli menggunakan uang milik Terdakwa MISWAR IBRAHIM sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, membeli sabu dari Irul (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saat ditangkap Terdakwa MISWAR IBRAHIM tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa di muka persidangan mengakui dalam keadaan sehat dan Terdakwa membenarkan isi surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat dihukum dalam perkara pembunuhan berencana dengan hukum pidana penjara 14 (empat belas) tindak pidana pada tahun 2009;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon IRUL (DPO) untuk membeli sabu, kemudian sekitar jam 09.30 IRUL (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Segalamider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa membeli sabu menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pergi dari rumah menuju Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah untuk naik bus menuju Kabupaten Pesawaran. Sekira jam 15.00 wib Terdakwa tiba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa turun dan meminta jemput teman Terdakwa bernama HENDI tetapi karena jauh akhirnya Terdakwa mencari ojek



untuk antar Terdakwa ke Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa sekira jam 20.00 wib Terdakwa mendapat ojek dan mengantar Terdakwa ke Kurungan Nyawa melalui jalan kogop natar setiba di Desa Kurungan Nyawa jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi HENDI untuk menjemput Terdakwa setelah menunggu lama HENDI tidak datang Terdakwa duduk didepan toko yang berada dipinggir jalan untuk mencari tumpangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib saat Terdakwa menunggu dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet sekop dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polda Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Sdra IRUL (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada awal Januari 2022 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip, yang kedua pada akhir Januari 2022 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip, yang ketiga pada awal Februari 2022 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip, yang keempat pada akhir Februari 2022 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip, serta yang terakhir kali pada tanggal 08 Maret 2022 seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan bungkus plastik bekas pembungkus sabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa simpan dari pertama Terdakwa beli dari Irul (dpo) pada awal januari 2022 sampai dengan terakhir kali bulan maret 2022;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dari instansi pemerintah yang berwenang. Serta Terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tanpa hak adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkotika selama 1 tahun 3 bulan di Kalianda, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc, Nip 19831011 200712 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram (sudah habis untuk diuji);
- 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih;



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas adalah bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut disita dari Terdakwa karena diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib saksi IFFANT ZAINI USMAN, SH, MH Bin ZAINUDIN bersama Saksi ROMI APRILIAN BIN RUSLI dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI di Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa MISWAR IBRAHIM sedang duduk sendirian di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet sekop dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc, Nip 19831011 200712 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI kemuka persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan



tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur pokok dalam perkara ini, yang merupakan unsur yang secara materiil dalam hukum pidana merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : unsur ketiga dalam rumusan delik Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian barulah akan mempertimbangkan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum, Adapun unsur ke – 3, tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I. narkotika golongan II. dan narkotika golongan III.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.” dimana unsur tersebut bersifat alternatif, yang memiliki tujuan tidak harus semua unsur



delik tersebut terpenuhi, akan tetapi satu unsur delik terpenuhi maka dapat untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan kedua Penuntut Umum, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib saksi IFFANT ZAINI USMAN, SH, MH Bin ZAINUDIN bersama Saksi ROMI APRILIAN BIN RUSLI dan Tim Satres narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI di Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saat dilakukan penangkapan Terdakwa MISWAR IBRAHIM sedang duduk sendirian di pinggir jalan Desa Kurungan Nyawa Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 2 (dua) buah pirem kaca, 2 (dua) buah pipet sekop dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik bekas pembungkus sabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman Narkotika Golongan I. jenis sabu serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc, Nip 19831011 200712 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu



tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan terhadap sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ke – 3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu : **Unsur ke – 2. Ad. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana bahwa Narkotika golongan I. hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I. adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba golongan I. dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dengan alasan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dikurangkan seluruhnya dalam perkara tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh Terdakwa dan telah diputus, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mengurangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dalam perkara ini, karena masa penangkapan dan penahanan



terhadap diri Terdakwa telah dikurangkan seluruhnya dalam tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium ditanda tangani oleh Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc, Nip 19831011 200712 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No SPU.090.05.22.03.16.0059 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah sampel yang diterima seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram, dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga sabu tersebut : Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan terhadap sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut adalah bukti surat yang dibuat dan dikeluarkan berdasarkan sumpah jabatan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk itu, maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram (sudah habis untuk diuji);
- 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih;



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa narkoba dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, serta alat komunikasi yang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, oleh karena itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali sebagai prekursor dalam tindak pidana narkoba maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana narkoba dan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISWAR IBRAHIM BIN ROMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut



tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih di duga narkotika jenis sabu seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram (sudah habis untuk diuji);
 - 12 (dua belas bungkus) plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Rika Mahdalena, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Septa Rita, S.I.P., S.H.,M.H.